



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat, antara:

....., tempat tanggal lahir/umur,, 31 Desember 1999 / 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

..... tempat tanggal lahir/umur, 03 Oktober 1993/25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu. tanggal 21 Nopember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Tapin Kutipan Akta Nikah Nomor 103/03/XII/2014, tanggal 03 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di DesaKabupaten Tapin selama 2 (dua) hari kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Tapin selama 1 (satu) tahun, kemudian

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2018/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah milik orang tua Tergugat dan tinggal selama 3 (tiga) tahun 15 (lima belas) hari sampai pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan karena sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran karena Tergugat yang sering pergi keluar rumah tanpa tujuan jelas dan pasti, berkumpul bersama teman-teman dan kadang pulang tengah malam, sehingga Tergugat tidak dapat lagi bekerja maksimal di siang hari untuk bekerja mencari nafkah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ditandai dengan perginya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan diusir oleh Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sebagaimana berita acara panggilan (relas) nomor 369Pdt.G/2018/PA.Rtu tanggal 26 Nopember 2018 dan tanggal 06 Desember 2018, serta tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/03/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tapin, tanggal 03 Desember 2014, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal diKabupaten Tapin;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kecamatan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pergi keluar rumah dan berkumpul bersama teman-temannya bahkan sampai larut malam dan Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat memerintahkan Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal diKabupaten Tapin;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kecamatan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pergi keluar rumah dan begadang bersama teman-temannya sampai larut malam dan Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat secara langsung adanya pertengkaran, namun saksi mengetahui sudah 2 (dua) kali Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat dan setelah dinasihati bisa rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa sekarang Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya atas perintah Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan selanjutnya memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan sebagaimana relaas nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu, namun ternyata tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian kehendak pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan jawabannya maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksinya di depan persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah di nazegelen cukup, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Penggugat, pada prinsipnya kedua saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun hanya saksi pertama yang pernah melihat dan mendengar langsung adanya pertengkaran, sementara saksi kedua tidak pernah mendengar langsung namun mengetahui bahwa sudah 2 (dua) kali Penggugat pulang karena diusir Tergugat, maka hal tersebut mengindikasikan akan adanya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 4 (empat) bulan

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama atas perintah Tergugat dan selama berpisah tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, maka dengan demikian Hakim menilai secara substansial keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi keluar rumah dan berkumpul bersama teman-temannya bahkan sampai larut malam dan selain itu Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama atas perintah dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa upaya menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan bertujuan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan diliputi rasa cinta kasih sayang sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan atas perintah Tergugat Penggugat pergi dari kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun dan berkumpul kembali dan di depan persidangan Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya untuk mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya dan sudah tidak ada harapan untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan jalan terbaik karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudlarat yang lebih besar dari pada mashlahatnya dan akan membuat penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189 yang berbunyi :

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى طلاقه بائنه اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak m

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, maka untuk tertibnya administrasi Panitera Pengadilan Agama Rantau berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rantau pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami MURSIDAH, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Hj. PATMAWATI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

MURSIDAH, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. PATMAWATI

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	541.000,-

Terbilang (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Rantau, 12 Desember 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Masduki

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau, 11 Desember 2018
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. Masduki

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)